

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kurang lebih tujuh tahun lamanya, terhitung sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, peranan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan lembaga keuangan syari'ah, muncul berbagai pandangan positif terhadap peran aktif lembaga lembaga BMT yang telah memberi prioritas penting bagi perbaikan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Melihat kedudukannya yang cukup strategis, lembaga BMT diharapkan mampu menjadi pilar penyangga utama sistem ketahanan ekonomi Indonesia.¹

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hal.27

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga *bait al-mal wa al-tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan *koperasi syari'ah*² yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Jika demikian, berarti BMT dapat disebut lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan zakat, infak shadaqoh dan wakaf. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syari'ah yakni prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*)³.

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat seperti zakat, infak, shadaqah, hibah dan wakaf.

² PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu* (Jakarta:PINBUK,t.th)hal1.

³ Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syari'ah*, Pustaka Mulia dan Fakultas Syari'ah IAIN SGD Bandung, 2000, hal.107.

3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swasembada yang melibatkan peran serta masyarakat di sekitarnya
4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu diluar masyarakat sekitar BMT⁴.

Kasus yang menarik akhir-akhir ini adalah berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Hal ini terjadi dari implikasi kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perbankan pada tahun 1998. Keluarnya UU No. 10/1998 tentang Perbankan telah membuka kran-kran bagi terbentuknya lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank. Pada saat bersamaan kalangan usaha kecil dan menengah mendapatkan peluang baru untuk memanfaatkan jasa-jasa dan pelayanan yang ditawarkan oleh BMT-BMT dan BPRS-BPRS. BMT dan BPRS dianggap sebagai mitra baru mereka selain lembaga keuangan konvensional, semakin mendorong minat kalangan usaha kecil dan menengah untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan syari'ah⁵.

Statistik yang akurat tentang BMT memang belum tersedia. Menurut perkiraan pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), sampai pertengahan tahun 2006, terdapat sekitar 3200 BMT yang beroperasi di Indonesia yang melayani sekitar 3 juta orang, pinbuk memproyeksikan jumlahnya akan meningkat menjadi 10 juta orang

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) hal.29-30

⁵ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal.44

pada tahun⁶. Dan jika perhitungan ini benar, maka pembiayaan yang berhasil diberikan oleh BMT juga mendekati jumlah tersebut mengingat kinerja BMT yang sangat tinggi dalam hal pembiayaan⁷.

Kemampuan BMT untuk menghimpun dana masyarakat termasuk luar biasa, mengingat anggota dan nasabahnya adalah pelaku UMKM, yang bahkan hanya berskala mikro⁸. Sebagian besar dari para penyimpan adalah mereka yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh Bank Konvensional, bahkan kurang diperhatikan juga oleh Bank Syariah sebagai penyumbang dana⁹. Dengan demikian, BMT memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menabung dan berwirausaha.

Kemampuan BMT dalam menyalurkan dana berupa pembiayaan dapat dikatakan sangat spektakuler. *Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR)*, yang umumnya mendekati atau lebih dari 100% dana dari pihak ketiga, menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari anggota dan nasabah dapat disalurkan sepenuhnya, bahkan kadang tidak mencukupi. Namun jika mengalami kemacetan dalam pengembalian, maka BMT tersebut dapat dikatakan tidak sehat akibat *Non Performing Financing (NPF)* nya tinggi¹⁰. Supaya NPF tidak tinggi, maka salah satu upaya yang harus dilakukan BMT adalah pengawasan. Sedangkan diketahui bahwa

⁶ Azis, M.Amin, *Pedoman Pembentukan BMT*, Pinbuk Press, Jakarta:2004.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Saiffudin Rasyid.A, "Konsep dasar BMT", *Republika Online*. edisi 14/12/11

¹⁰ Holloh, Detlev dan Hendrik Prins, *Peraturan/Pengaturan, Pengawasan dan Dukungan bagi Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank Bukan Koperasi*, Profi, Jakarta, 2006

pembiayaan itu ada yang bersifat konsumtif dan produktif¹¹. Untuk pembiayaan konsumtif pada umumnya menggunakan akad *murabahah* yang keuntungannya sudah jelas. Namun untuk pembiayaan produktif menggunakan akad kerjasama antara lain *musyarakah* dan *mudharabah* yang keuntungannya belum diketahui secara pasti sehingga dana pembiayaan produktif yang diberikan kepada nasabah harus dilakukan pengawasan yang ketat, pengawasan yang ketat akan berpengaruh kepada tingkat pengembalian¹². Sehingga disimpulkan bahwa perilaku nasabah harus diawasi dengan ketat oleh pihak BMT karena darisanalah timbul penyimpangan penggunaan dana pembiayaan produktif¹³.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai masalah program pengawasan pelaksanaan pembiayaan BMT terhadap nasabah di salah satu BMT yaitu BMT Tamzis Cabang Cimahi dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul

“PENGARUH PROGRAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BMT TERHADAP PERILAKU NASABAH BMT TAMZIS CAB. CIMAH I”

¹¹ Ahmad Hasan Ridwan, *op.cit.*, hal.33

¹² Ahmad Hasan Ridwan, *op.cit.*, hal.35

¹³ Hasil Wawancara dengan Nasabah BMT Khalifah Bandung

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana uraian di atas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program pengawasan pelaksanaan pembiayaan di BMT Tamzis Cab. Cimahi ?
2. Bagaimana perilaku nasabah pembiayaan di BMT Tamzis Cab. Cimahi?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan program pengawasan BMT terhadap perilaku nasabah di BMT Tamzis Cab. Cimahi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian untuk mengetahui program pengawasan pembiayaan di BMT Tamzis Cab. Cimahi
2. Perilaku nasabah pembiayaan di BMT Tamzis Cab. Cimahi.
3. Pengaruh peningkatan pengawasan pembiayaan BMT Tamzis Cab. Cimahi terhadap perilaku nasabah.

1.4. Kerangka Pemikiran

Perihal kedudukan BMT di sisi yuridis, didasarkan kepada UU No. 7/1992 tentang Perbankan, BMT tidaklah termasuk lembaga keuangan bank yang dapat menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat secara luas. Disebabkan menurut UU tersebut, lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dalam skala luas hanyalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik itu dilaksanakan

dengan sistem konvensional maupun sistem bagi hasil. Kaitannya dengan fungsi dan tujuan BMT, diharapkan dapat mengembangkan diri melakukan kegiatan usaha secara legal. Di antara pilihan yang paling tepat adalah melakukan dua pola pengembangan, yakni berbentuk Koperasi Syaria'ah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSN). Selama beberapa waktu BMT dilaksanakan dalam bentuk koperasi syaria'ah, tetapi setelah keluarnya UU No. 7/1992 dan PP No. 72/1992, BMT mulai mengembangkan diri menjadi lembaga keuangan yang mandiri. Jika merujuk pada panduan tata cara pembentukan BMT, telah disebutkan bahwa lembaga ini ditunjukkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Lembaga BMT juga diarahkan untuk menjadi lembaga usaha mandiri terpadu yang secara operasional berintikan *Bait al-Mal wa al-Tanwil*. Kegiatan utama BMT antara lain adalah menyumbangkan usaha-usaha produktif dan investasi-investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan Baitul Mal, BMT dapat menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, infaq dan shadaqah dan menjalankan sesuai dengan peraturan serta amanahnya. Sehingga fungsi BMT tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *social*

oriented. BMT memang lebih diminati oleh nasabah dibandingkan dengan Bank, karena dari segi persyaratan BMT tidak terlalu membebani nasabah dan pemberian pembiayaan BMT skalanya lebih dititik beratkan kepada nasabah menengah kebawah¹⁴.

BMT memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif dan dinamis, berpandangan positif dan produktif dalam menarik dan mengelola dana masyarakat.
2. Kantor BMT dibuka pada waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf dan karyawan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Sebagian lainnya terjun langsung ke lapangan mencari nasabah, menarik dan menyalurkan dana kepada nasabah, menyetor dana ke kas BMT, memonitor dan melakukan supervisi.
3. BMT memiliki komitmen melakukan pertemuan dengan semua komponen masyarakat di lapisan bawah melalui forum-forum pengajian, dakwah, pendidikan dan kegiatan sosial-ekonomi yang berimplikasi kepada kegiatan produktif di bidang ekonomi.

¹⁴ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Jakarta, 1996, hal.216.

4. Manajemen dan operasional BMT dilakukan menurut pendekatan profesional dengan cara-cara Islami¹⁵.

Dalam pada itu, BMT pun hendaknya mempertegas kembali visinya, yang mencakup:

1. Mengusahakan pengelolaan modal yang berasal dari simpanan-simpanan anggota dengan sistem syari'ah dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan misi BMT.
2. Memberikan pelayanan pembiayaan kepada para anggota untuk tujuan-tujuan produktif dengan sistem pelayanan yang cepat, layak dan tepat sasaran.
3. Mengusahakan program pendidikan secara intensif dan teratur bagi anggota untuk menambah pengetahuan dan keterampilan para kewirausahaan anggota.
4. Melakukan program pembinaan keagamaan kepada para anggota BMT.
5. Usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi anggota dan tidak bertentangan dengan misi BMT¹⁶.

Di samping mempertegas visinya, BMT pun hendaknya mempertegas pula misinya, yakni:

1. Meningkatkan kesejahteraan di kalangan anggota pada khususnya dan kemajuan ekonomi di lingkungan kerja pada umumnya.

¹⁵ Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syari'ah*, Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000, hal. 108

¹⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hal.35

2. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
3. Mengembangkan sikap hemat dan kegiatan menyimpang.
4. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif di masyarakat dan anggotanya di lingkungannya.
5. Memperkuat posisi tawar, sikap amanah dan jaringan komunikasi bisnis yang lebih luas dengan anggota dan masyarakat di lingkungannya¹⁷.

Dengan melihat dari segi manfaat, tujuan, visi dan misi BMT. Kenyataannya BMT memang unggul dalam segi tujuan dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun dalam segi visi mereka kurang mempertegas hal-hal tersebut. Contoh kasusnya adalah adanya nasabah yang melakukan pembiayaan di sebuah BMT, bertujuan untuk melakukan sebuah usaha kecil namun usaha tersebut tidak dilakukan oleh nasabah tersebut. Melihat dari visi BMT sendiri, banyak hal-hal yang harus di pertanyakan. Apakah visi tersebut benar –benar dijalankan atau tidak, karena dilihat dari kenyataannya banyak nasabah yang kurang di perhatikan dari segi pengawasan pengelolaan bisnis mereka. Dimana hal tersebut sangat mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh BMT. Dan kesannya BMT tidak amanah dalam menjalankan visi dan misi yang telah mereka buat, padahal didalam Qs.Al-Baqarah 283:

¹⁷ *Ibid.* Hal. 36

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ
 بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
 الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dengan demikian amanat yang telah diberikan oleh BMT kepada nasabah akan lebih baik apabila dilakukan pengawasan yang baik dan ketat. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai¹⁸. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya¹⁹. Tertera pula didalam Qs. At-Taubah : 105

¹⁸ Victor M Situmorang&Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 216

¹⁹Sondang P. Siagian, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal.237

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

105. Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Semua lembaga keuangan syari'ah termasuk BMT, memiliki tujuan dan harapan bahwa sistem ekonomi Islam dapat diwujudkan melalui pelayanan produk dan jasa secara cepat, mudah, praktis, efektif dan efisien. Hal ini sangat penting agar BMT mampu menjadi lembaga sentral yang berperan di bidang pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan menengah. BMT dan semua lembaga keuangan syari'ah memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat yang berwawasan nilai-nilai syari'ah. Kendati pun hal ini banyak diasumsikan syarat dengan muatan ideologis dan kepatutan dalam era globalisasi ekonomi, tetapi BMT dan lembaga keuangan syari'ah tetap memiliki misi utama bahwa kesejahteraan ekonomi bagi semua bangsa dan masyarakat, termasuk umat Islam di Indonesia harus diwujudkan dengan cara-cara etis, adil dan seimbang. Sebagai representasi dari kehendak tersebut adalah BMT menjalankan kegiatan usaha dan menawarkan berbagai produk jasa dan pelayanan keuangan kepada masyarakat. Salah satu bentuk jasa dan pelayanan tersebut adalah pemberian bantuan pembiayaan usaha bagi kalangan usaha kecil dan menengah. Bantuan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah merupakan prioritas utama dari program kerja BMT. Sebab,

BMT memiliki keyakinan bahwa usaha kecil dan menengah merupakan tulang punggung sistem dalam perekonomian nasional. Usaha kecil dan menengah yang kini banyak bergerak di sektor riil, sejenis industri kecil, perdagangan dan agrobisnis perlu didukung dan didorong untuk melakukan pengembangan usaha. Sehingga mereka dapat menjadi motor penggerak utama proses percepatan pembangunan ekonomi²⁰.

Namun demikian, problem serius dari program ini adalah terjadinya penyelewengan dana pembiayaan yang dilakukan oleh “para debitur nakal”. Sebut saja, kasus penyelewengan tersebut terjadi pada penggunaan dana pembiayaan yang seharusnya bagi kepentingan produksi justru disalahgunakan untuk kepentingan konsumtif. Pada gilirannya, ini berimplikasi kepada terjadinya kredit macet, dimana beberapa pengusaha kecil dan menengah mengalami “gulung tikar”²¹. Dalam Islam pembayaran suatu hutang atau pembiayaan yang di ulur-ulur dan dia dalam keadaan mampu itu sudah termasuk ke dalam perbuatan *dzolim*. Tertera dalam hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

Artinya: “Dari abi hurairoh rodhiallhu 'anhu berkata: Rosulullah shalallahu 'alaihi wasalam bersabda: Menunda pembayaran hutang dalam kondisi mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan(hutangnya) kepada

²⁰ *Ibid*, hal. 51

²¹ *Ibid*, hal. 52

orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya" [Al-Bukhari III/55, 85 Muslim III/1197 nomor 1564,]

Keadaan semacam ini tidak hanya menimpa lembaga keuangan konvensional, tetapi juga menimpa lembaga keuangan syari'ah. Dalam keadaan itu, setiap lembaga keuangan mulai memperketat aturan kredit, tetapi beberapa pelaku usaha yang menyebutnya sebagai ketidakpercayaan pihak lembaga keuangan terhadap calon debitur. Padahal upaya tersebut, semata-mata dilakukan untuk *treatment* dan *trustment*. *Treatment* merupakan istilah dalam manajemen yang biasa digunakan untuk kepentingan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha. Sedangkan *trustment* merupakan sikap kehati-hatian bagi tumbuhnya suatu kepercayaan antara pihak lembaga keuangan dengan calon debitur²².

Kondisi dilematis dan tarik-menarik bisa saja terjadi antara pihak BMT dan calon debitur, khususnya dalam hal ketentuan pemberian kredit dan pembiayaan. Hal ini bisa disebabkan oleh kendala-kendala berikut:

1. Secara internal
 - a. Pihak BMT berupaya membantu pihak calon debitur untuk mendapatkan bantuan kredit dan pembiayaan, tetapi terganjal oleh ketentuan yang baku. Ketentuan tersebut mencakup atas syarat-syarat dalam mekanisme pengajuan kredit dan pembiayaan dari calon debitur kepada pihak BMT.

²² *Ibid*, hal. 55

- b. Pihak BMT berupaya membantu pihak calon debitur untuk mendapatkan bantuan kredit dan pembiayaan, tetapi pihak BMT berkepentingan untuk bersikap lebih hati-hati, selektif dan cermat dalam memilih calon debitur.

2. Secara eksternal

- a. Calon debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dan pembiayaan, tetapi belum mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak BMT dan atau belum mampu bersepakat dengan BMT.
- b. Calon debitur belum mampu menunjukkan sikap yang jelas untuk meyakinkan pihak BMT agar memberikan bantuan kredit dan pembiayaan. Hal ini menyangkut *track*, *record* dan perilaku usaha calon debitur yang belum bisa meyakinkan pihak BMT²³.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah lebih baik jika BMT perlu membuat program perencanaan dan pelaksanaan yang lebih komprehensif. Misalnya bagaimana cara BMT mensosialisasikan program-programnya, produk jasa dan pelayanannya kepada masyarakat, ketentuan-ketentuan pemberian kredit dan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah dan sebagainya. Karena sampai pada saat ini kasus kredit macet masih sering dirasakan oleh pihak BMT. Dan itu muncul akibat adanya penyimpangan perilaku nasabah²⁴.

Perilaku nasabah adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk di

²³ Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.35

²⁴ *Ibid*, hal.37

dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut²⁵.

Ada dua elemen penting dari perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. Perilaku Konsumen dipengaruhi oleh faktor lingkungan intern dan factor lingkungan ekstern, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Ekstern adalah **Kebudayaan, Kelas Sosial dan Keluarga**
2. Faktor Intern adalah **Motivasi, Pengamatan, Belajar, Kepribadian, Sikap**²⁶.

Sedangkan perilaku nasabah menurut pandangan Islam yaitu Islam mengatur seluruh perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula mengatur dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur kehidupan manusia di dalam Al-Qur'an dan Hadits supaya manusia dijauhkan dari sikap konsumsi yang hina dan merugikan hidupnya²⁷.

Seorang muslim dalam berniaga didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu sebagai berikut :

²⁵ Basu Swastha dan Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, 2000, BPEE, Yogyakarta, .hal.10

²⁶ *Ibid*, hal.12

²⁷ Kahf, M., *Ekonomi Islam*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 1995.

- a) Manusia tidak berkuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau Negara. Keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah SWT. Seorang muslim akan yakin bahwa Allah SWT akan memenuhi seluruh kebutuhannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl Ayat : 11

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.

- b) Dalam konsep islam kebutuhan yang dapat membentuk pola konsumsi seorang muslim dimana keterbatasan fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi, bukan dikarenakan karena pengaruh preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorang muslim. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi akan terjaga konsistensinya dalam jangka panjang.²⁸ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran Ayat 180:

²⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hal.152

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ
 بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

c) Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk

sosial. ²⁹ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu

²⁹ Ibid, hal.153

Dengan demikian, tingkat pengawasan sangat mempengaruhi perilaku nasabah, karena sejatinya kebutuhan manusia akan semakin bertambah dan harus terpenuhi, manusia yang sadar akan mencari cara untuk memenuhinya salah satunya dengan mencoba berniaga dengan mencari pembiayaan yang mudah seperti meminjam di Lembaga Keuangan BMT. Karena itulah peningkatan pengawasan BMT harus ditingkatkan guna mengurangi adanya penyelewengan.

Tabel 1.1

Operasional Variabel Penelitian

| Konsep | Dimensi | Indikator | Skala |
|--|-------------------------|--|------------------|
| Pengawasan Pembiayaan BMT Variabel X (Sondang P. Siagian:1984) (X) | Proses Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengawasan yang ada. 2. Mengadakan pengukuran dan penilaian hasil usaha 3. Perbandingan antara pelaksanaan pengawasan dengan ketentuan yang ada 4. Melakukan koreksi kegiatan usaha | Ordinal (1-5) |
| | Kualitas Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu karyawan dalam melaksanakan pengawasan 2. Kecakapan karyawan dalam melaksanakan pengawasan 3. Pemahaman karyawan dalam pengawasan dan menguasai bidang yang akan diawasi 4. Menganalisa bidang yang akan diawasi | Ordinal (1-5) |
| Perilaku Nasabah BMT | Faktor ekstern perilaku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan | Ordinal |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------|
| Variabel Y (Basu Swastha dan Hani Handoko:2000) | | 2. Kelas sosial individu 3. Keluarga mendominasi perilaku 4. Lingkungan Sekitar mempengaruhi perilaku | (1-5) |
| | Faktor Intern Perilaku | 1. Motivasi diri 2. Pengamatan perilaku 3. Kepribadian Individu 4. Sikap dalam mengambil keputusan 5. Pengetahuan Individu | Ordinal (1-5) |

1.5. Metode dan Tehnik Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang berisi mengungkapkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang aktual, yakni dengan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.³⁰

1.5.2 Data dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta atau angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data primer adalah data yang langsung diperoleh dari nasabah BMT Tamzis Cab. Cimahi

³⁰ Umi, Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung, 2008, hal.21

dengan pengisian kusioner dan wawancara langsung dengan nasabah serta karyawan BMT Tamzis Cab. Cimahi.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian atau seminar, serta koran, majalah, dan internet.

1.5.3 Populasi

Untuk penelitian ini populasi yang penulis ambil adalah seluruh jumlah karyawan di BMT Tamzis Cabang Cimahi

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini akan ditempuh dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kuesioner, dilakukan dengan cara memberikan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian kepada karyawan BMT Tamzis Cabang Cimahi.
- b. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap dokumen-dokumen dan melakukan pencatatan dari sumber-sumber tertulis.
- c. Studi Literatur, dilakukan untuk mendapatkan “peta” tentang domain penelitian yang akan dilaksanakan. Di peroleh dari pengumpulan data melalui kusioner (untuk penelitian Pengaruh Program Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan BMT terhadap Perilaku Nasabah BMT Tamzis Cab. Cimahi).

Berdasarkan judul skripsi ini, maka diidentifikasi dua variabel penelitian, yaitu :

- a. Program Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan BMT Tamzis sebagai variabel independen (X).
- b. Perilaku Nasabah BMT Tamzis sebagai variabel dependen (Y)

1.5.5 Teknik Analisis Data

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan jawaban responden atau sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner ke dalam tabel tunggal maupun tabel silang, sehingga memudahkan dan memperjelas analisis³¹. Teknik ini digunakan dalam pemaparan Pengaruh Program Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan BMT terhadap Perilaku Nasabah BMT Tamzis Cab. Cimahi.

2. Teknik Statistik Pengujian Hipotesis

Analisis statistik pengujian hipotesis diajukan untuk mencari koefisien antar variabel bebas dan variabel terikat untuk kemudian di uji apakah hipotesis-hipotesis termasuk signifikan pada H_0 dan H_1 .

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 87

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Persamaan regresi linier sederhana yang akan dibentuk adalah :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Nilai prediksi untuk variabel Perilaku Nasabah BMT Tamzis Cab. Cimahi

a = Konstanta, besar nilai Y jika $X = 0$

b = Arah koefisien regresi yang menyatakan perubahan nilai Y ketika terjadi perubahan pada nilai X

X = Variabel X

1.6. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah Program Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan mempengaruhi Perilaku Nasabah BMT Tamzis Cab. Cimahi, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$ pelaksanaan penerapan Program Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan BMT Tamzis Cab. Cimahi tidak berpengaruh terhadap perilaku nasabah.

$H_1 : \beta \neq 0$ berarti pelaksanaan penerapan Program Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan BMT Tamzis Cab. Cimahi berpengaruh terhadap perilaku nasabah.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 0,05 atau 5%. Tingkat signifikansi ini dipilih karena dinilai cukup ketat untuk mewakili dan

merupakan tingkat sigifikansi yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.

Teknik analisis data ini digunakan untuk mengetahui Pengaruh Program Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan BMT Terhadap Perilaku Nasabah BMT Tamzis Cab. Cimahi.

1.7. Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, akan penulis sistematikakan ke dalam dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas secara garis besarnya sebagai berikut : **Bab I PENDAHULUAN**, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah , Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode dan Tehnik Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II LANDASAN TEORI, yang meliputi Pengertian BMT dan Pentingnya Peningkatan Pengawasan Pengelola Terhadap Nasabah, Karakteristik Nasabah BMT, Fungsi Peningkatan Pengawasan Pengelola BMT Terhadap Nasabah, Pengertian BMT dan Pentingnya Peningkatan Pengawasan, Tujuan Peningkatan Pengawasan, Bentuk Penerapan Peningkatan Pengawasan Nasabah, Pengertian dari Kredit Macet, Hubungan Pelaksanaan Peningkatan Pengawasan Pengelola BMT terhadap Nasabah pembiayaan Produktif.

Bab III OBJEK PENELITIAN, yang meliputi Gambaran Umum BMT, Struktur Organisasi dan Job Description BMT, Produk dan Jasa BMT, Daftar Catatan

Nasabah Pembiayaan Produktif, Penerapan Peningkatan Pengawasan Pengelola BMT Terhadap Nasabah Pembiayaan Produktif.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang meliputi mengenai hasil observasi pada objek yang dipilih sebagai tempat mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan. Disini juga akan dibahas mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan BMT terhadap nasabah. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk deskriptif atas semua data yang diperoleh dari hasil observasi dengan berpedoman pada landasan teori.

Bab V PENUTUP, yang meliputi Kesimpulan dan Saran